

ARTIKEL

ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DARI KUHAP LAMA KE KUHAP NASIONAL

BAMBANG WIDIANTO

NPM: 238040074



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Paradigma tersebut cenderung mengesampingkan kepentingan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan dalam proses penegakan hukum, yang menekankan pemulihan kerugian melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: keadilan restoratif, sistem peradilan pidana, KUHAP, due process of law, pembaharuan hukum.

ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system, as regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP), is currently still dominated by a retributive paradigm that positions punishment as the primary objective in resolving criminal cases. This paradigm tends to overlook the interests of victim recovery and the social reintegration of offenders. Along with the development of modern criminal law thought, restorative justice has emerged as a solution to problems within the law enforcement process, emphasizing the repair of harm through the involvement of offenders, victims, and the community.

Keywords: restorative justice, criminal justice system, criminal procedure law, due process of law, legal reform.

RINGKESAN

Sistem peradilan pidana Indonésia, sakumaha anu diatur ku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masih didominasi ku paradigma retributif anu nempatkeun hukuman salaku tujuan utama pikeun ngarengsekeun kasus kriminal. Paradigma ieu condong ngapinggirkeun kapentingan pamulihan korban sareng reintegrasi sosial para pelaku. Kalayan kamekaran pamikiran hukum pidana modéren, kaadilan restoratif parantos muncul salaku bagian tina pemecahan masalah dina prosés penegakan hukum, anu nekenkeun kana reparasi pikeun cilaka ngalangkungan keterlibatan pelaku, korban, sareng masarakat.

Kecap Konci: kaadilan restoratif, sistem kaadilan pidana, KUHAP, prosés hukum anu adil, reformasi hukum.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen utama negara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam negara hukum, penyelenggaraan sistem peradilan pidana tidak hanya ditujukan untuk menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan tuntutan keadilan yang terus berubah. Di Indonesia, pada awal proses penegakan hukum, sistem peradilan pidana diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak tahun 1981. KUHAP dirancang sebagai pengganti *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan penegakan prinsip *due process of law*. KUHAP adalah bagian dari hukum formil, yang mengatur bagaimana cara mencari bukti, menangkap pelaku, memeriksa saksi, hingga cara hakim untuk dapat memutuskan hukuman. Dalam praktiknya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang saat ini disebut KUHAP Lama, masih menunjukkan karakter yang kuat dari paradigma retributif, yaitu paradigma yang menempatkan pemidanaan sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi terjadinya perubahan KUHAP lama di tahun 1981 ke KUHAP baru yang telah disahkan dalam Peraturan Perundang-undangan nomor: 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru ini kemudian disebut dengan nama KUHAP nasional, karena dibentuk secara mandiri oleh bangsa Indonesia sebagai produk hukum nasional asli, untuk menggantikan kodifikasi hukum acara pidana sebelumnya yang masih berakar dari tradisi kolonial. KUHAP nasional ini lahir berdampingan dengan KUHP nasional yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, yang merefleksikan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia, kedaulatan hukum negara Republik Indonesia, serta reformasi total pada proses penegakan hukum di Negara Indonesia. Salah satu perbedaan yang mendasar antara KUHAP lama dengan KUHAP nasional adalah bahwa KUHAP lama berprinsip pada Paradigma retributive, yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga penyelesaian perkara pidana difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku melalui proses peradilan formal. Dalam paradigma ini, korban tindak pidana

cenderung diposisikan sebagai pihak yang pasif, sementara negara mengambil alih sepenuhnya proses penyelesaian konflik. Akibatnya, kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan yang nyata, baik secara materiil maupun psikologis, sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam proses peradilan pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis sanksi apakah yang cocok dan bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan. Sedangkan bagaimana hukum pidana itu dirumuskan sangat tergantung dari asumsi-asumsi dasar mengenai kejahatan serta cara dan sarana yang dapat dipakai untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu asumsi dasar yang mempunyai akar panjang dalam sejarah pembentukan hukum pidana adalah retributivisme. Hukum pidana adalah hukum publik, maka, negara melalui pejabat yang berwenang memiliki hak untuk memidana, yang kemudian diatur dalam hukum pidana formil. Hak negara dalam penjatuhan pidana ini dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Mardjono Reksodiputro menyebut Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan. Selain itu, paradigma retributif (pembalasan/penghukuman) juga berdampak pada posisi pelaku tindak pidana. Proses peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman sering kali menimbulkan stigma sosial berkepanjangan bagi pelaku, bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pidana. Stigma tersebut berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko residivisme. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan tidak selalu memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan kejahatan. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, paradigma retributif yang dianut dalam prinsip KUHAP lama tersebut juga menimbulkan dampak negative dalam berbagai persoalan struktural, seperti halnya penumpukan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana dan meningkatnya beban negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul kritik terhadap paradigma retributif yang dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan dan kurang memperhatikan dimensi kemanusiaan serta pemulihan sosial. Kritik tersebut melahirkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, salah satunya adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya paradigma modern baru yang tertuang dalam KUHAP nasional yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri, proses penegakan hukum berprinsip pada 3 (tiga) paradigma utama, yaitu: Keadilan Restoratif, Keadilan Korektif, dan Keadilan Rehabilitatif. Ketiga paradigma modern ini telah terintegrasi secara utuh di dalam peraturan perundang-undangan nomor: 2 tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana, yang mendukung proses penegakan hukum pada undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus utama proses penegakan hukum menjadi bergeser, dari melakukan pembalasan kepada Tersangka dengan memenjarakan Tersangka (Retributif) menjadi pemulihan keadaan sosial dan mengedepankan hak-hak korban. Pendekatan keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog dan musyawarah, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berpartisipasi

dalam pemulihan kerugian korban. Di sisi lain, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialaminya dan memperoleh pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Secara teoretis, keadilan restoratif sejalan dengan konsep negara hukum modern yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan sosial, bukan sekadar alat pemaksaan. Oleh karena itu, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan konflik pidana.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya Pergeseran Paradigma Pidanaan berdasarkan Keadilan Restoratif dikaji dari KUHAP lama ke KUHAP Nasional?
2. Bagaimana konstruksi yuridis paradigma pidanaan berdasarkan KUHAP lama dan KUHAP Nasional dan pergeseran paradigma pidanaan berdasarkan Keadilan Restoratif dari KUHAP lama ke KUHAP nasional?
3. Bagaimana pelaksanaan pidanaan berdasarkan keadilan Restoraif dari KUHAP lama ke KUHAP nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latarbelakang terjadinya pergeseran paradigma pidanaan berdasarkan Keadilan Restoratif dari KUHAP lama ke KUHAP nasional.
2. Untuk menjelaskan konstruksi yuridis paradigma pidanaan berdasarkan KUHAP lama dan KUHAP Nasional dan pergeseran paradigma pidanaan berdasarkan Keadilan Restoratif dari KUHAP lama ke KUHAP nasional.
3. Untuk merumuskan pelaksanaan pidanaan berdasarkan keadilan Restoraif dari KUHAP lama ke KUHAP nasional.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, melalui penguatan teori dan pemahaman mengenai Restorative Justice sebagai model alternatif penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP nasional.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, serta pihak terkait lainnya dalam merumuskan regulasi maupun kebijakan mengenai Restorative Justice yang konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teori utama, yaitu Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dengan pendekatan *due process of law*, serta Teori Restorative Justice. Teori Negara Hukum menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori *due process of law* menekankan pentingnya prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Adapun Teori Restorative Justice memandang penyelesaian perkara pidana sebagai proses pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga teori tersebut menjadi dasar untuk menganalisis tidak adanya pengaturan RJ dalam KUHAP, menilai disharmoni antara praktik penegakan hukum dan sistem hukum acara pidana, serta merumuskan konsep RJ yang ideal untuk diintegrasikan dalam pembaharuan KUHAP.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan jika diperlukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menggambarkan praktik RJ. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep dan teori menuju analisis terhadap kondisi normatif dan praktik RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERGESERAN PARADIGMA DARI KUHAP LAMA KE KUHAP NASIONAL

Pergeseran paradigma dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut saat ini dengan KUHAP Lama ke Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan KUHAP Nasional saat ini bukan hanya sebagai suatu perubahan normatif pada aturan pelaksanaan, melainkan sebuah reformasi besar, rekonstruksi tentang filosofi arah penegakan hukum, yang sebelumnya kental dengan paham kolonialisme Belanda dan paradigma keadilan retributif atau pembalasan, dan saat ini telah bergeser paradigmanya menjadi paradigma yang lebih memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia, lebih mengedepankan keadilan restoratif, dan memberikan keseimbangan perlindungan antara Pelaku, Korban, Saksi dan bahkan masyarakat sekitar sebagai bagian terdampak konflik, guna mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, modern dan akuntabel.

Untuk memetakan transformasi hukum secara konkret, agar lebih memahami perbedaan antara paradigma keadilan retributif dengan keadilan restoratif, dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu:

Tabel Data 4.1.

Matriks Indikator Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Nasional

No	Indikator Perubahan	KUHAP Lama	KUHAP Nasional
1	2	3	4
1.	Falsafah Pidana	Keadilan Retributif dan Punitif (menekankan pada pembalasan dan penghukuman berorientasi pada Pelaku kejahatan).	Keadilan Restoratif dan Rehabilitatif (menekankan pada pemulihan keadaan dan penyembuhan dampak sosial kejahatan)
2.	Model Keadilan	Crime Control Model (mengutamakan efisiensi penekanan angka kejahatan, kadang menoleransi upaya paksa)	Due Process Model (menekankan pada proses hukum yang adil, legalitas yang ketat dan perlindungan hak-hak asasi manusia).
3.	Kedudukan Korban	Korban sebagai obyek pemeriksaan (korban sebagai salah satu alat bukti masuk dalam kategori alat bukti saksi)	Korban sebagai subyek hukum perkara yang berhak untuk mendapatkan pengakuan atas hak restitusi, kompensasi, perlindungan dan hak untuk didengar pendapatnya.
4.	Kontrol Yudisial (para kewenangan praperadilan)	Lembaga peradilan bersifat pasif, dan hanya menguji keabsahan formal administratif dari upaya paksa yang telah terjadi.	Hakim bersifat aktif, yang bertugas untuk menguji kelayakan penuntutan dan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia sejak awal penyidikan.
5.	Sistem Pembuktian	Konvensional: bergantung pada pengakuan tersangka dan bukti fisik;	Berlandaskan Scientific Crime Investigation: mengakui adanya alat bukti digital, tidak mengejar adanya pengakuan Tersangka.
6.	Mekanisme Perkara	Alur birokrasi linear: Lemahnya integrasi karena kedudukan aparat penegak hukum yang tidak setara, dan tidak ada kepastian dalam mekanisme pengajuan berkas perkara	Dominus Litis: Penegakan Jaksa sebagai Pengendali Perkara & memberikan aturan perhal kepastian dalam mekanisme pengajuan berkas perkara ketika ada perbedaan pandangan.

Perbedaan indikator data tersebut bukanlah hal yang lahir semata-mata dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pergeseran paradigma tersebut diperoleh dari perjalanan panjang proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, sampai dengan

adanya pembahasan panjang dalam bentuk perdebatan akademisi akibat tingginya konflik sosial yang bertentangan antara aturan proses penegakan hukum dengan budaya masyarakat. Hal-hal penting yang turut mewarnai pergeseran paradigma arah proses penegakan hukum tersebut diantaranya adalah:

1. Latar Belakang Sejarah Kolonial KUHAP Lama

Bahwa Negara Indonesia telah dijajah oleh Negara Belanda selama 350 Tahun, sejak Cornelis De Houtman mendarat di Banten, yang mengakibatkan hukum Negara Belanda diterapkan secara masif sebagai hukum yang berlaku di Negara Indonesia sejak masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Awal berlakunya hukum Negara Belanda tersebut dikenal dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

HIR tersebut sangat diskriminatif untuk Bangsa Indonesia, dan mengandung banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hingga akhirnya, pada tahun 1981 setelah kemerdekaan, dibentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil, hukum acara yang mengatur bagaimana menegakkan dan melaksanakan hukum materiil (KUHP).

KUHAP lama memang membawa perubahan dalam beberapa hal, diantaranya dengan memperkenalkan perlindungan terhadap Tersangka dengan asas praduga tidak bersalah, dan pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka. Akan tetapi, KUHAP lama masih membawa jati diri aturan kolonial peninggalan jaman Belanda, yang memposisikan perkara pidana sebagai bagian dari hukum publik, yaitu permasalahan antara Pelaku melawan Negara yang diwakilkan oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga penyelesaiannya selalu berakhir dengan pidana penjara dalam rangka memberikan keadilan retributif bagi Pelaku sebagai bentuk pembalasan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka.

KUHAP lama tetap tidak menyediakan ruang bagi Korban, ataupun perlindungan terhadap hak-hak korban yang terabaikan. Status seseorang yang dikenal dalam KUHAP lama adalah Saksi dan Tersangka. Korban termasuk bagian dari Saksi, sehingga tidak ada pembeda yang berarti antara Saksi dan Korban.

Selain adanya pengabaian terhadap Korban tindak pidana, KUHAP lama juga tidak mengakomodir adanya hukum adat berupa *living law*, yaitu musyawarah untuk mufakat yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Disinilah letak ironisnya, bahwa undang-undang yang lahir setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, akan tetapi napas dan paradigma pemidanaannya masih warisan dari kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia. Ketidak seimbangan substansi hukum dan kultur hukum ini menjadi bom waktu, yang akhirnya memicu berbagai konflik dalam penanganan perkara, termasuk diantaranya ketidak puasan Korban terhadap tindakan Aparat Penegak Hukum, yang dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan korban, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga permasalahan-permasalahan lainnya yang begitu kompleks mewarnai ranah proses penegakan hukum. Beberapa contoh konflik lainnya dalam proses penanganan perkara adalah:

Tabel 4.2.

Data Perkara Tindak Pidana Ringan yang bersinggungan dengan nilai kemanusiaan

No	Kasus	Penjelasan	Ket
1	2	3	4

1.	Kasus pencurian buah kakao Nenek Minah, 2009	Seorang nenek berusia 55 tahun divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan hanya karena memetik 3 buah kakao seharga Rp2.000 di perkebunan milik perusahaan swasta. Hakim sendiri menangis saat membacakan vonis karena harus mematuhi hukum formal, meskipun hati nuraninya menolak menghukum sang nenek.	
2.	Kasus Pencurian Sandal Jepit AAL, 2012	Kasus pencurian sandal jepit di Kota Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di Pengadilan Negeri (PN) Palu pada Januari 2012, Pada sidang putusan tanggal 4 Januari 2012, Hakim Tunggal Rommel F. Tampubolon menyatakan AAL terbukti bersalah melakukan pencurian. Namun, demi rasa keadilan kemanusiaan karena statusnya yang masih di bawah umur, hakim memutuskan tidak memenjarakan AAL, melainkan mengembalikannya kepada orang tua untuk dibina	
3.	Kasus Pencurian 3 tandan Buah Sawit Ibu Richa, 2020	Ibu Richa, seorang buruh tani dan ibu rumah tangga di Rokan Hulu, Riau, dilaporkan oleh perusahaan negara PTPN V karena kedapatan mengambil 3 tandan buah sawit. Nilai total kerugian yang diderita perusahaan hanya Rp76.500 . Penuntutan akhirnya dihentikan demi rasa kemanusiaan dan keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu.	

Dari data tersebut di atas, dapat terlihat kompleksnya perkara pidana yang ada di masyarakat, dimana Aparat Penegak Hukum dihadapkan pada pilihan untuk menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hati nurani. Tidak adanya ruang dalam KUHAP lama yang memberikan kesempatan bagi Aparat Penegak Hukum untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan menimbulkan dampak besar bagi proses penegakan hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka, aparat penegak hukum harus mengedepankan asas kepastian hukum sebagai garda terdepan dalam proses penanganan perkara, mengesampingkan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal, urgensi yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran paradigma proses penegakan hukum.

2. Kegagalan KUHAP lama (penganut paradigma keadilan Retributif)

Bahwa KUHAP lama menggunakan paradigma Keadilan Retributif atau pembalasan, yang menekankan pentingnya membalas perbuatan Tersangka/ Terdakwa dengan memasukkannya ke dalam Penjara, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, karena dianggap telah melanggar aturan Negara. Instrument paling penting dalam penegakan hukum adalah dapat memenjarakan Pelaku tindak pidana. Orientasi para penegak hukum adalah pada pertanggungjawaban pada Tersangka/ Terdakwa, padahal diketahui bersama, bahwa tindak pidana yang menimbulkan korban, seringkali merupakan konflik hubungan antara Korban dengan Tersangka/ Terdakwa, dimana Korban

meminta kepada Negara melalui alat Negaranya yaitu Aparat Penegak Hukum, untuk memberikan keadilan bagi dirinya, yang telah menjadi Korban tindak pidana.

Akibatnya, pemidanaan sering kali hanya menimbulkan efek jera semu tanpa menyelesaikan akar permasalahan kejahatan maupun memperbaiki hubungan antara Pelaku, Korban dan masyarakat. Model retributif ini kemudian menimbulkan kritik karena dianggap gagal mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu: keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Muladi menyebut bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan sekarang cenderung menghasilkan dehumanisasi terhadap Pelaku, serta tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban.¹

Dalam hal ini, kegagalan proses penegakan hukum dengan paradigma keadilan retributif ini mengalami kegagalan karena:

- 2.1. Tidak ada ruang bagi Korban, karena Korban hanya dijadikan sebagai satu alat bukti dalam kategori keterangan saksi, dengan mengesampingkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, pemulihan psikologis kepada korban, dan tidak adanya ruang bagi hak-hak korban, karena putusan hakim cenderung berorientasi pada pelaku semata;
- 2.2. Orientasi proses penegakan hukum hanya ditujukan kepada Pelaku dalam bentuk pidana penjara, yang dilakukan dengan mengisolasi pelaku dari kehidupan sosial masyarakat, sehingga berdampak pada pelaku tidak menyadari kesalahannya dan sulit untuk memperbaiki hubungan sosialnya.

3. Kondisi Faktual Sistem Peradilan Pidana

Penyelesaian perkara pidana secara konvensional saat ini masih mengutamakan kebenaran materiil untuk menentukan kebersalahan si Pelaku tindak pidana. Pendekatan penyelesaian perkara yang demikian tidak lagi menjadi dasar dalam penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan pada pemulihan Pelaku untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan yang telah diakibatkan atas perbuatan yang dilakukan, serta memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat luas agar keadaan kehidupan bermasyarakat dapat kembali ke seperti semula.²

Berbeda halnya dengan kondisi faktual dalam hukum positif yang menganut paradigma keadilan retributif, dimana dampak dari efek pemidanaan keadilan retributif berupa pidana penjara yang diatur dalam KUHP lama adalah, tingginya angka kriminalitas yang harus ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

Data berikut menggambarkan tingkat terjadinya tindak pidana dari tingkat kepolisian dengan sampel di Polresta Batang, Kejaksaan Negeri Batang, sampai dengan perkara yang harus sampai di Pengadilan Negeri Batang sejak tahun 2023 s/d 2025 saat berlakunya KUHP lama.

Tabel 4.3.

Data Penanganan Perkara di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri pada penanganan perkara berbasis Keadilan Retributif

¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 47.

² Hafrida dan Usman, Op.Cit. Hal. 72.

No.	Indikator Penyelesaian	Indikator Penyelesaian	Jumlah Perkara (Kasus TA 2025)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepolisian (Polresta Batang)	Perkara Selesai (P21)	212 Perkara	
		Perkara proses penyidikan (Belum P21)	5 Perkara	
2.	Kejaksaan (Kejaksaan negeri Batang)	Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan (Tahap II)	209 Perkara	
		Perkara yang belum dilimpahkan ke Pengadilan	4 Perkara	
3.	Pengadilan Negeri (PN Batang)	Perkara di vonis Bersalah	202 Perkara	
		Perkara di vonis Bebas/ Lepas	-	

Sumber: Satreskrim Polresta Batang (2026), Kejaksaan Negeri Batang (2026) dan SIPP Pengadilan Negeri Batang (2026)

Dari data tersebut, dapat kita perhatikan bersama bahwa kondisi faktual proses penegakan hukum di wilayah hukum kabupaten Batang, dari tingkat kepolisian dalam ranah penyidikan, tingkat kejaksaan dalam ranah penuntutan, maupun tingkat peradilan oleh Pengadilan Negeri, dengan sampel data proses penanganan perkara di Tahun 2025, yang masih mempergunakan paradigma keadilan retributif mendasari KUHAP lama, adalah cukup tinggi. Proses penanganan perkara tersebut masih mengedepankan jalur litigasi sebagai fokus utama dalam pemidanaan.

Padahal, proses penanganan perkara melalui jalur litigasi membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dalam satu penanganan perkara, tahapan yang harus dilalui dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pembinaan dilakukan di lembaga pemasyarakatan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak.

Sehingga, tidak jarang korban mengalami ketidakpuasan dalam proses penegakan hukum, karena proses penanganan perkaranya dianggap lama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingginya penumpukan penanganan perkara di lembaga penegak hukum, terutama di Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani adalah salah satu penyebab hal tersebut.

Penyebab lainnya adalah, karena antrian dalam proses litigasi, yang membutuhkan waktu tidak sebentar untuk sebuah perkara sampai dengan proses persidangan, bahkan sering pula ditemui, berbagai perkara lainnya yang masih ada upaya paksa, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penanganan perkara semakin lama.

Berbeda halnya dengan Tahun 2026 ini, dimana tahun ini diwarnai dengan perubahan filosofi yang cukup signifikan dalam hukum acara pidana. Terkait berlakunya KUHAP Nasional ini, Kasat Reskrim Polresta Batang menyampaikan bahwa, “Berlakunya KUHAP Nasional ini merupakan tonggak besar perubahan hukum acara pidana, yang sebelumnya proses penegakan hukum berjalan secara kaku, karena harus berproses melalui jalur litigasi, yang tujuannya pada memberikan kepastian hukum kepada Pelaku. Memang, sejak tahun 2021, mendasari Diskresi Kepolisian, pimpinan tertinggi kami telah mengeluarkan payung hukum internal, berupa Perpol nomor: 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejak berlakunya perpol RJ tersebut, cukup banyak perkara yang selesai di tingkat Kepolisian. Akan tetapi, disadari bersama bahwa belum ada akar yang kuat yang mengatur perihal perpol RJ. Perpol tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan diskresi kepolisian, sehingga kami berharap dapat segera memiliki payung hukum yang kuat, yang mengatur perihal Keadilan Restoratif. Hingga akhirnya, di tahun 2026 ini lahirlah KUHAP Nasional, yang memberikan ruang kepada Penyidik kami untuk dapat memberikan keadilan kepada Korban dalam bentuk pengembalian pada keadaan semula, yang berdampak tingginya angka *crime clearance*, sehingga meminimalisir penumpukan perkara di Kepolisian. Penyelesaian perkara secara mediasi bukan lagi bagian dari diskresi petugas, melainkan diatur secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan. Berikut data penanganan perkara sejak berlakunya KUHAP Nasional:³

Tabel 4.4.

*Data Penanganan Perkara di Polresta Batang TA. 2026
(sejak berlakunya KUHAP Nasional)*

No	Jumlah Kasus	TA 2025 (berlaku KUHAP lama)	TA 2026 (sejak berlakunya KUHAP Nasional)	Analisis
1	2	3	4	5
1.	Laporan Polisi	282	173	Sejak berlakunya KUHAP Nasional yang memberikan ruang perdamaian di tingkat penyelidikan, jumlah penanganan LP di tahap Penyidikan di Kepolisian antara tahun 2025 s/d 2026 menjadi menurun.
2.	LP Tahap II (selesai jalur litigasi)	209	137	Sebanding dengan jumlah Crime Total yang menurun, crime clearance di tahap II juga menurun
3.	LP RJ	4	6	Terjadi peningkatan jumlah Restoratif Justice antara tahun 2025 dengan tahun 2026
4.	LP dihentikan	69	30	Banyak perkara menumpuk yang belum diproses dikarenakan

³ Hasil wawancara dengan Kompol Bintoro Thio Pratama, S.I.K., M.H., CPHR. Selaku Kasat Reskrim Polresta Batang, 20 September 2026.

	karena alasan lainnya/ LP masih proses			minimnya aparat penegak hukum berbanding terbalik dengan meningkatnya angka kriminalitas.
--	--	--	--	---

Sumber: Satreskrim Polresta Batang (2026)

Kasat Reskrim Polresta Batang menyampaikan, “KUHP baru memiliki pandangan yang lebih humanis, memberikan hakikat keadilan yang lebih hakiki kepada Korban tindak pidana, dimana hal paling utama tidak lagi membalas perbuatan Tersangka, melainkan bagaimana bisa memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana. Hal ini menuntut Penyidik kami untuk bertindak lebih luwes dan lebih humanis. Dengan adanya perubahan aturan baru, baik KUHP ataupun KUHP, kami terus berusaha memperbaiki kualitas Penyidik kami, agar dapat memiliki kemampuan penguasaan hukum, kemampuan mediasi, termasuk melakukan beberapa pelatihan mediator, agar mampu menyelesaikan permasalahan sejak dini. Diharapkan dengan kondisi ini, penumpukan perkara yang sebelumnya cukup tinggi dapat segera terselesaikan.”⁴

Dari data di lapangan, penerapan KUHP lama telah membawa sistem peradilan pidana pada titik krisis fungsional, paradigma yang mewajibkan semua perkara pidana harus diproses ke persidangan menciptakan beberapa implikasi negatif, yaitu:

1.1. Adanya penumpukan penanganan perkara di berbagai lembaga penegak hukum;

Dengan tidak adanya ruang bagi penyelesaian perkara di luar persidangan, membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi penumpukan perkara baik perkara ringan, sedang maupun berat, dimana seharusnya beberapa perkara ringan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, yang dapat memberikan nilai keadilan bagi Korban secara faktual. Akan tetapi, KUHP lama belum mengakomodir hal tersebut, sehingga seluruh perkara yang ditangani oleh Penuntut Umum harus diajukan ke persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena energi, biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh Aparat Penegak Hukum selaku bagian dari Alat Negara untuk menyidangkan perkara kecil, seringkali lebih besar daripada nilai kerugian yang muncul akibat peristiwa pidana tersebut, sehingga asas dalam proses penegakan hukum yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi bertentangan dengan kondisi faktual.

1.2. Overcapacity dalam Lembaga Pemasyarakatan

Aturan proses penegakan hukum yang mengedepankan pidana penjara bagi Terdakwa, mengakibatkan kapasitas lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini memicu permasalahan lain, yaitu menurunnya efektifitas pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena tingginya warga yang dibina, yang berbanding tegak lurus dengan meningkatnya beban negara secara signifikan untuk biaya penanganan

⁴ Ibid.

Terdakwa. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan kegagalan paradigma keadilan retributif dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Berikut data jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Batang pada tahun 2025 dan 2026 serta kapasitas warga binaannya:

Tabel 4.5.

Data kapasitas daya tampung dan jumlah tahanan di LP Kelas II B Batang

No.	Indikator penilaian	TA 2025	TA 2026
1	2	3	4
1.	Kapasitas Daya Tampung LP	217	217
2.	Jumlah Tahanan	445	425

Sumber: Lapas Kelas II B Batang (2026)

Dari data tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batang menyampaikan, “Di tahun 2026 ini, jumlah penghuni atau tahanan di Lapas kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun masih banyak warga binaan yang menjalani pembinaan di tahun 2026 karena proses penegakan hukum di tahun 2025, akan tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlahnya mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini terjadi berkat keberhasilan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana kita, dimana banyak perkara yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur perdamaian, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Penurunan angka hunian ini tentu memberikan dampak yang sangat positif. Dengan berkurangnya kepadatan di dalam Lapas, ruang gerak dan alokasi sumber daya menjadi lebih ideal. Alhasil, proses pembinaan kepada warga binaan yang ada saat ini dapat berjalan dengan jauh lebih maksimal, fokus, dan humanis. Kami optimis, mereka yang keluar dari sini nantinya akan benar-benar siap dan membawa perubahan positif bagi masyarakat”.⁵

4. Kekosongan hukum yang mengatur Keadilan Restoratif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran paradigma adalah adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang Keadilan Restoratif dalam KUHAP lama. Sepanjang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 8 tahun 1981, tidak mengenal adanya penyelesaian perkara di luar persidangan, sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan secara kaku, untuk proses penyelidikan sampai dengan penuntutan tanpa menyisakan pilihan ruang lain, untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan, yang jauh lebih efektif dan efisien, sesuai dengan asas penegakan hukum yaitu: asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan dapat memberikan keadilan bagi Korban.

Hal ini yang kemudian memicu, masing-masing aparat penegak hukum membuat aturan sendiri-sendiri tentang mekanisme penyelesaian di luar persidangan, dimulai dari Kejaksaan yang membuat Peraturan Kejaksaan nomor: 15 tahun 2020, Peraturan Kepolisian nomor: 8 tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung (perma) nomor: 1 tahun 2024 yang seluruhnya menjadi payung

⁵ Hasil wawancara dengan NUR HAMDAN, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Batang, 1 September 2026

hukum bagi masing-masing aparat penegak hukum untuk melakukan penyelesaian perkara di luar persidangan.

Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan paradigma KUHAP lama, dan tidak memiliki dasar hukum yang kokoh dalam pengaturan KUHAP lama, akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi arah proses penegakan hukum di Indonesia. Inilah faktor utama yang mendorong pentingnya pergeseran paradigma dalam KUHAP lama, untuk disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia, yang menganut budaya *living law* berupa musyawarah untuk mufakat, sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara pidana.

B. B. KONSTRUKSI YURIDIS PARADIGMA PEMIDANAAN BERDASARKAN KUHAP LAMA DAN KUHAP NASIONAL

1. Konstruksi Yuridis Keadilan Restoratif dalam Ruang Lingkup KUHAP lama.

Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang saat ini disebut sebagai KUHAP lama, lahir sebagai bentuk dari Perlindungan hak asasi manusia. Namun, hukum acara yang terkandung di dalam kodifikasi peraturan tersebut menganut paradigma retributive (pembalasan) dan restitusi yang berpusat kepada negara. Fokus utama dalam proses penegakan hukum adalah menjatuhkan pidana bagi Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan Korban, dimana seharusnya, tanggung jawab terhadap Korban tindak pidana adalah tanggung jawab Negara. Negara telah mengambil alih kewenangan menjatuhkan sanksi pada Pelaku Kejahatan yang dilakukan dalam rangka menjaga tertib hukum dan untuk tujuan perbaikan Pelaku. Tetapi, keadilan yang diberikan kepada Negara kepada Pelaku Kejahatan ini, tidak paralel dengan keadilan yang seharusnya diterima korban kejahatan. Seharusnya, Negara secara penuh juga mengambil alih kewajiban perlindungan korban.

Asas penyelesaian perkara yang dikedepankan bukanlah asas kemanfaatan maupun keadilan, melainkan asas kepastian hukum.

KUHAP lama juga tidak mengenal adanya Keadilan Restoratif. KUHAP lama mengatur perihal asas legalitas formal, yang diatur di dalam pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP lama, yang menegaskan seluruh proses peradilan pidana harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sejak lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, kata Restoratif Justice mulai dikenal dengan berbagai macam, seperti halnya Diversi, Alternatif Dispute Resolution (ADR), mediasi, penyelesaian di luar persidangan.

Akan tetapi, Restorative justice sendiri pada hakikatnya bukanlah konsep asing dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif telah lama hidup dalam masyarakat melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan harmoni sosial. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum restorative justice mulai memperoleh pengakuan eksplisit pada dekade terakhir seiring dengan tuntutan pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Secara normatif, penerapan restorative justice dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat konstitusional, undang-undang, maupun peraturan teknis. Pertama, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut mensyaratkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi pendekatan alternatif seperti restorative justice yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

Kedua, dasar hukum restorative justice di Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dengan pendekatan musyawarah. Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Mekanisme diversi merupakan bentuk konkret keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Ketiga, dasar hukum restorative justice juga terdapat dalam Peraturan kepolisian nomor: 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini memberikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Walaupun sifatnya internal, regulasi ini menandai adanya pengakuan formal terhadap restorative justice dalam praktik penyidikan.

Keempat, tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana dengan kriteria tertentu apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai. Peraturan ini dinilai sebagai terobosan penting karena memperluas penerapan restorative justice tidak hanya pada tahap penyidikan, tetapi juga dalam proses penuntutan.

Selain itu, konsep restorative justice juga memperoleh legitimasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun tidak secara langsung menyebut restorative justice dalam konteks pidana umum, aturan ini menegaskan peran mediasi dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Berbagai aturan dari masing-masing instansi penegak hukum ini menunjukkan bahwa Keadilan Restoratif belum memiliki aturan yang universal, dan terfragmentasi ke masing-masing instansi yang mengatur secara sektoral, serta belum berada dalam satu kerangka hukum acara pidana nasional yang komprehensif. Akibatnya, pada masa pelaksanaan KUHP lama (Undang-Undang nomor: 8 Tahun 1981) penerapan keadilan restoratif masih bersifat parsial dan bergantung pada kebijakan institusional masing-masing aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia masih berada pada tataran kebijakan (policy-based justice), bukan norma hukum acara pidana yang bersifat sistemik.

Hal ini yang menjadi cikal bakal universalisme aturan dalam keadilan restorative yang diatur di dalam undang-undang nomor: 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara, yang mengatur secara mendasar perihal keadilan restorative. KUHP Nasional ini memasukkan ketentuan mengenai pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke arah rehabilitatif dan restoratif.

Dengan demikian, dasar hukum restorative justice di Indonesia, pada awalnya dapat dibagi ke dalam tiga lapisan:

- a. Lapisan konstitusional, yaitu prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan tujuan negara (Pembukaan UUD 1945).
- b. Lapisan undang-undang, terutama UU SPPA, RKUHP, serta peraturan terkait peradilan pidana anak.
- c. Lapisan regulasi teknis, seperti SE Kapolri No. 8 Tahun 2018, Perja No. 15 Tahun 2020, dan peraturan Mahkamah Agung.

Secara filosofis, landasan hukum restorative justice berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan sosial yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan restorative justice di Indonesia dapat dipandang bukan sekadar adopsi dari konsep asing, melainkan perwujudan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Dalam pengaturan mekanisme keadilan restorative berdasarkan ruang lingkup undang-undang nomor: 8 tahun 1981 atau turunannya, baik berupa Perma, Sema, Perkejaung, Peraturan kepolisian, memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah:

a. Tidak adanya legalitas formal (*Leemten in het Recht*) yang mengatur perihal mekanisme Keadilan Restoratif.

KUHAP lama tidak mengatur secara eksplisit perihal mekanisme keadilan restorative, dan hal ini hanya dimaknai menjadi bagian dalam proses penghentian penyidikan mendasari alasan “*demi hukum*” yang tidak memiliki nilai batasan. Kemudian mekanisme keadilan restorative ini dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing aparat penegak hukum dengan syarat formil maupun materiil yang berbeda-beda. Dengan adanya aturan turunan yang berbeda-beda di masing-masing instansi, tanpa dasar hukum yang legal, secara hierarki, hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP lama (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*), yang mengatur seharusnya seluruh prosedur penegakan hukum diatur oleh peraturan setingkat undang-undang, bukan sekedar peraturan Lembaga (internal policy) yang berdampak mengikat kepada lembaganya masing-masing.

b. Ketidakpastian hukum (Pluralisme aturan mekanisme Restoratif Justice oleh masing-masing instansi penegak hukum).

Dengan adanya mekanisme keadilan restorative yang ditegakkan mendasari aturan internal lembaga masing-masing, menimbulkan dampak, proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik ataupun penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan mendasari mekanisme keadilan restorative, menjadi rentan diuji melalui Lembaga Praperadilan. Pihak ketiga (yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan) dapat mengajukan formulasi gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum, karena mekanisme Keadilan Restoratif tidak diakui sebagai bagian dari alasan penghentian penyidikan di dalam KUHAP lama.

c. Ego sektoral dan subyektifitas aparat penegak hukum memicu inkonsistensi dalam penerapan regulasi.

Dengan adanya aturan internal di masing-masing aparat penegak hukum yang mengatur perihal Mekanisme Keadilan Restoratif, memberikan dampak besar bahwa aparat penegak hukum memiliki diskresinya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan pidana melalui mekanisme keadilan restorative. Hal ini dikarenakan tidak adanya panduan baku di dalam KUHAP yang mengatur perihal mekanisme keadilan restorative, sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative bergantung pada subyektifitas masing-masing aparat penegak hukum.

d. Tingginya ego sektoral masing-masing instansi penegak hukum karena perbedaan aturan pelaksanaan.

Mekanisme Keadilan Restoratif yang diatur secara parsial dalam masa KUHAP lama oleh masing-masing penegak hukum, memiliki kelemahan lainnya, diantaranya yaitu, aturan internal masing-masing penegak hukum yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) mengakibatkan terjadinya benturan pada ego sektoral masing-masing instansi penegak hukum, karena masing-masing instansi penegak hukum memiliki perbedaan barometer/

parameter syarat-syarat materiil maupun immaterial dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative.

Kelemahan-kelemahan ini yang mendorong pentingnya proses unifikasi dan kodifikasi mekanisme keadilan restoratif ke dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sehingga proses penegakan hukum mendasari mekanisme keadilan restoratif menjadi imperatif yuridis untuk menghindari disparitas penegakan hukum oleh masing-masing aparat penegak hukum.

2. Konstruksi Yuridis Keadilan Restoratif dalam Ruang Lingkup KUHP Nasional. Dengan di sahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya sekedar merubah hukum acara secara prosedural, melainkan telah merekonstruksi hakikat makna keadilan dalam proses penegakan hukum.

Perubahan paradigma ini membawa implikasi yang luas, baik dari segi iteori hukum pidana, kebijakan hukum, maupun praktik peradilan pidana. Dari sisi teori, konsep keadilan restoratif berakar pada pendekatan humanis dan nilai pancasila, yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai landasan moral hukum nasional. berfondasi pada sila ke 4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimana hal ini mengedepankan living law, yaitu musyawarah untuk mufakat sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa keadilan restoratif tidak lagi menempatkan sebagai suatu tindak pidana sebagai bentuk dari pelanggaran terhadap hukum negara saja, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, konstruksi yuridis dalam proses penegakan melalui Keadilan Restoratif berdasarkan KUHP Nasional ini menekankan pada pemulihan terhadap kerugian yang dialami Korban, pemulihan terhadap hak-hak korban, bentuk pertanggungjawaban langsung dari Pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan dengan melibatkan kehadiran masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan pelanggaran tersebut.

2.1. Kedudukan Keadilan Restoratif sebagai Kodifikasi Hukum Acara Nasional

Dalam KUHP lama, terjadi kekosongan hukum yang tidak memberikan ruang adanya penyelesaian perkara di luar persidangan dalam bentuk Keadilan Restoratif, sehingga masing-masing Aparat Penegak Hukum membuat aturan internal perihal mekanisme Keadilan Restoratif, yang memicu adanya perbedaan proses penanganan perkara dan perbedaan indikator di lapangan karena adanya ego sektoral dari masing-masing aparat penegak hukum.

Hal ini yang kemudian dirubah oleh KUHP Nasional, dengan memasukkan keadilan restoratif ke dalam batang tubuh Hukum Acara Nasional sehingga tidak terjadi perbedaan makna dan prosedur perihal proses Keadilan Restoratif.

Secara yuridis, hal ini menjadi payung hukum yang menjadi landasan legalitas formal yang mengikat seluruh Aparat Penegak Hukum secara terpadu. Keadilan Restoratif tidak lagi dipandang sebagai kebijakan diskresi oleh masing-masing instansi atau alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan, melainkan menjadi bagian integral dari mekanisme penyelesaian perkara yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian perkara ini menempatkan tujuan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan kepada Tersangka/Terdakwa, melainkan juga melakukan pemulihan kerugian korban, memenuhi hak-hak korban yang telah diciderai, mengembalikan hubungan dalam masyarakat yang sempat terjadi konflik.

2.2. Konstruksi Mekanisme Keadilan Restoratif

Di dalam KUHP Nasional, mekanisme Keadilan Restoratif dikonstruksikan sejak tahapan awal, yaitu tahap penyelidikan di Kepolisian, Penyidikan, Penuntutan, sampai dengan Peradilan. Hal ini adalah bagian dari perluasan ruang lingkup penyelesaian perkara melalui

Keadilan Restoratif, yang diusung oleh KUHAP Nasional sebagai bagian integral dari mekanisme penyelesaian perkara resmi.

Perubahan yang cukup fundamental dalam konstruksi mekanisme Keadilan Restoratif pada KUHAP Nasional adalah, bahwa tanpa adanya permintaan dari Korban, ataupun Tersangka/Terdakwa, Aparat Penegak Hukum dapat secara aktif menawarkan mekanisme Keadilan Restoratif kepada para pihak, aparat penegak hukum dapat memfasilitasi dialog ataupun mediasi penal kepada para pihak, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara fleksibel dan modern.

Konstruksi lainnya yang dikenal dalam KUHAP Nasional adalah, bahwa KUHAP Nasional tidak hanya mengenal adanya pengembalian kerugian Korban, melainkan juga mengatur perihal pemulihan pada keadaan semula, baik pemaafan dari Korban, pengembalian barang-barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, ganti rugi kerugian lain yang dialami oleh Korban, memperbaiki kerusakan yang muncul akibat adanya tindak pidana, hingga meminta ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana. Hal ini menempatkan Korban sebagai faktor utama yang menentukan dapat atau tidak dilakukan Mekanisme Keadilan Restoratif. KUHAP Nasional tidak memberikan batasan ganti rugi hanya kepada kerugian yang timbul, melainkan juga termasuk kerugian-kerugian lainnya yang dialami oleh Korban.

Konstruksi lainnya yang merubah secara fundamental proses penegakan hukum adalah, bahwa KUHAP Nasional memberikan Tersangka/ terdakwa batas waktu selama 7 hari, setelah kesepakatan ditanda tangani, hal ini sesuai dengan asas penanganan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Selain batasan waktu dalam proses pemenuhan hak korban, KUHAP Nasional juga telah mengatur adanya pencabutan laporan/ pengaduan yang dapat dilakukan setelah adanya pemenuhan hak-hak korban, dimana kemudian pencabutan laporan tersebut menjadi dasar proses penghentian penyidikan terhadap perkara yang sedang ditangani.

2.3. Standar Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Nasional

Untuk mencegah adanya praktik hitam dalam proses penegakan perkara, berupa jual beli dengan dalih Keadilan Restoratif, KUHAP Nasional telah mengatur parameter dalam bentuk syarat formil dan materiil, perkara yang dapat dilakukan Mekanisme Keadilan Restoratif, yang diatur di dalam Pasal 80 KUHAP Nasional, yaitu:

2.3.1. Faktor Perkara: tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

2.3.2. Faktor Pelaku: baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan

2.3.3. Syarat materiil berupa: harus ada pemaafan dari Korban, kesepakatan perdamaian tertulis tanpa adanya paksaan antara Pelaku dan Korban, serta telah terpenuhi ganti rugi atau restitusi yang adil bagi Korban.

2.4. Produk dan Akibat Hukum Keadilan Restoratif dalam KUHAP Nasional

Bahwa produk dari Keadilan Restoratif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu produk yang dibuat oleh Penyidik dalam tahapan penyelidikan, berupa Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid), yang menjadi bagian dalam sistem peradilan pidana akan tetapi tidak dapat diajukan penetapan ke Pengadilan karena masih dalam ranah penyelidikan, yang ke dua adalah produk Penetapan Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mendasari permintaan dari Penyidik dalam tahap penyidikan atau penuntut umum dalam tahapan penuntutan, terhadap perkara yang telah dilakukan penyelesaian melalui Mekanisme Keadilan Restoratif, dan yang ketiga adalah produk Putusan Pengadilan, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri karena dapat melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap peradilan.

Ketiga produk hukum tersebut adalah produk hukum dari proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang berdampak pada adanya penghentian penyidikan terhadap perkara yang sedang ditangani. Dalam KUHAP lama, mekanisme Keadilan Restoratif tidak dikenal sebagai alasan bagi penghentian penyidikan, akan tetapi, konstruksi dalam KUHAP Nasional yaitu mekanisme Keadilan Restoratif berakibat adanya penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah, bahwa penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, akan tetapi dalam Pasal 80 ayat (2) KUHAP, berbunyi bahwa mekanisme Keadilan Restoratif dalam tahapan penyelidikan dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan damai antara Pelaku dengan Korban. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang disebut sebagai Pelaku? Sedangkan tahap penyelidikan belum menentukan apakah perkara tersebut merupakan pidana atau tidak, sehingga belum dapat ditentukan juga Pelakunya.

2.5. Hubungan antara KUHP Nasional dan KUHAP Nasional perihal Keadilan Restoratif

Bahwa antara hukum formil dan hukum materiil telah terjadi kesinkronan yang mengatur perihal Keadilan Restoratif, dimana di dalam KUHP Nasional, tujuan hukum yang terdapat pada Pasal 51, berbunyi: Pemidanaan bertujuan untuk: poin c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 52 KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sejalan dengan hal tersebut, KUHAP Nasional sebagai hukum formil yang bertugas menegakkan aturan dalam hukum materiil, yaitu mengatur salah satu cara untuk dapat menyelesaikan konflik yang timbul adalah dengan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif, sehingga tujuan pemidanaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam KUHAP lama menunjukkan dominasi paradigma retributive yang menempatkan pemidanaan dalam bentuk pidana penjara sebagai tujuan utama, sehingga penyelesaian perkara pidana difokuskan pada penghukuman pelaku melalui mekanisme peradilan formal, yang berakibat kepentingan korban dan aspek pemulihan sosial menjadi terpinggirkan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tujuan ideal negara hukum dengan praktik sistem peradilan pidana yang berlangsung.

Konsep keadilan restorative ini diadopsi dari sistem diversifikasi dalam peradilan anak dan mediasi, yang diakomodir dari sistem musyawarah, yang merupakan hukum adat masyarakat Indonesia. Pergeseran paradigma ini juga mengakibatkan perubahan susunan dasar tujuan penegakan hukum, dalam KUHAP lama dengan urutan Kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, dalam KUHAP Nasional, berubah didominasi oleh keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Pada pelaksanaannya, pemidanaan dengan paradigma keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kondisi semula, memperbaiki dalam hubungan bermasyarakat, dan menyadarkan Pelaku akan tanggungjawabnya, dengan

menempatkan Korban sebagai subyek utama dalam proses penegakan hukum, meskipun dalam prakteknya masih ditemukan beberapa hambatan dalam penegakan hukum dengan paradigma keadilan restoratif, diantaranya hambatan dalam substansi, struktur dan budaya hukumnya.

Saran

1. SARAN NORMATIF

- a) Perlu dibuat Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif di Tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan;
- b) Perlu dilakukan pendalaman kembali, perihal kedudukan proses Restoratif Justice dalam hukum acara pidana, terutama dalam Peraturan Perundang-undangan nomor: 20 Tahun 2025, walaupun saat ini Restoratif Justice telah di kodifikasi menjadi satu aturan yang universal di dalam Hukum Acara, akan tetapi, masing-masing instansi penegak hukum memaknai peraturan tersebut sendiri-sendiri, dengan produk hasil putusan Restoratif Justice yang berbeda-beda;
- c) Perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur perihal pelaksanaan Restoratif Justice di masing-masing Tingkat proses penegakan hukum sehingga dapat menghasilkan output yang sama dan saling terintegrasi;
- d) Perlu dilakukan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum, apakah Tersangka/ Terdakwa yang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative di Tingkat pra adjudikasi (Penyidikan dan Penuntutan), dan mendapatkan penetapan pengadilan dapat disebut sebagai “residivis” seperti halnya Terdakwa yang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restorative di Tingkat adjudikasi?

2. SARAN IMPLEMENTATIF

- a. Pelatihan dan Pendidikan tentang tata cara melakukan mediasi bagi aparat penegak hukum;
1. Membangun system Restoratif Justice berbasis IT antar Lembaga dalam bentuk e-restoratif justice;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing, Yogyakarta, 2006.
- Darwan Prinst, 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Department of Justice Canada, Restorative Justice Programs, Ottawa, 2016, p. 11.
- Gabrielle Maxwell & Allison Morris, Family Group Conferences in New Zealand, Institute of Criminology, Wellington, 1993.

- Hafrida dan Usman, Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2024).
- Heni Ariyanto, 2023, Restorative Justice dalam Perspektif KUHP Baru, Jakarta: Rajawali Pers.
- Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Pennsylvania, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Joanna Shapland et al., Restorative Justice in Practice, Routledge, London, 2011.
- John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum; Upaya menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif" 13, No. 1, 2008.
- Mahrus Effendi, 2021, Keadilan Restoratif dalam HUKUM PIDANA Indonesia: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Deepublish.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, RIneka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muh Endriyo Susilo, The Criminal Law of Indonesia, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008).
- Ria Agustin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Serba Jaya.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, 1995.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office, London, 1999.

Yong Ohoitumur, 1997, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

C. Jurnal

Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif”, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Berita, 27 September 2021.

Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, No. 3 (June 15, 2017): 389-403, Vol. 36. 1256.

I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11. No. 21, Februari 2015, hlm. 41.

Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2022.

Muhammad Adam Zafrullah, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Apa Syarat-Syaratnya”, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Artikel, 11 Mei 2023.

Ribut Baidi Sulaiman, “Restoratif Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,” Indonesia Criminal Law Review: Vol. 2: No. 1, Article 3. (2023): 20.

Zvi D Gabbay, “Justifying Restoratif Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restoratif Justice Practices” 2005.